

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja Migran

No. SK :

Persyaratan

- Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (pt) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Memiliki modal setor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah)
- Menyetor uang pada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah
- Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
- Petugas Front Office Menerima dan Memverifikasi Berkas permohonan
- Petugas Front Office memberi tanda terima Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap
- Survey Oleh Tim Teknis (jika diperlukan)
- Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait
- Back Office Memproses dan menerbitkan Izin
- Penandatanganan Dokumen Izin Oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja Migran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media telp (0728) 21246, email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com dan kotak saran/pengaduan